



PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2022/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat, Tanggal Lahir: Karangasem, Agama: Hindu, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: , Alamat: , Kabupaten Jember, NIK. , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriyono, S.H, M.H dan Nyoman Arya Merta, S.H., Para Advokat beralamat Kantor di Jalan Danau Sentani Negara-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat, Tanggal Lahir: Nusa Sari, , Agama: Hindu, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: , beralamat di, Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara tanggal 10 November 2022 dalam Register Nomor 212/Pdt.G/2022/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 10 Mei 1998;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 26 Agustus 2008, dengan Kutipan Akta Perkawinan 2032/WNI/2008;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 24-05-1999 di Nussari;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2022/PN Nga



- **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 05-07-2002 di Nusasari;
yang mana anak – anak tersebut saat ini sudah dewasa ikut tinggal dan diasuh bersama Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis serta rukun – rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang saling menyayangi, menghargai dan mengasihi;
 5. Bahwa Tergugat sekitar pada tahun 2010 tanpa alasan yang jelas dan pemberitahuan tiba – tiba meninggalkan Penggugat tanpa pesan kepada Penggugat selaku isteri sahnya;
 6. Bahwa sejak saat Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat sudah mencoba menghubungi dan mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak membuahkan hasil dan baru – baru ini Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat sudah menikah lagi;
 7. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan menelantarkan keluarga dan anak – anak maka semua biaya hidup ditanggung oleh Penggugat sendiri;
 8. Bahwa untuk kepastian dan kepentingan keberlangsungan hidup Penggugat di masa depan oleh karena Penggugat sudah ditinggalkan dan ditelantarkan sejak tahun 2010 maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 19 huruf b “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya” maka atas dasar kejadian tersebut pula Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Negara;
 9. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam membangun kehidupan berumah tangga untuk lebih lama lagi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
 10. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling kasih mengasihi dan harga menghargai antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1975 sudah tidak mungkin diharapkan lagi oleh karena itu



perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 10 Mei 1998 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 26 Agustus 2008, dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 2032/WNI/2008 dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, diputus karena perceraian

Berdasarkan atas uraian – uraian dan alasan –alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Negara / Majelis Hakim / Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan Agama Hindu pada tanggal 10 Mei 1998 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 26 Agustus 2008, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2032/WNI/2008, adalah perkawinan yang sah dan **Putus Karena Perceraian**;
3. Menetapkan anak-anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:
 - **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 24-05-1999 di Nusasari;
 - **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 05-07-2002 di Nusasari;oleh karena anak tersebut sudah dewasa dan saat ini ikut tinggal bersama Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang berwenang untuk itu agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana supaya dilaksanakan pendaftaran atas putusan ini di dalam register yang diperuntukan untuk itu;



5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 November 2022 dan tanggal 17 November 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan yang bersangkutan menyatakan tetap pada gugatan semula dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2032/WNI/2008, bukti surat P-4 berupa fotokopi KTP an. PENGUGAT, yang didukung dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, diantaranya diketahui bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 10 Mei 1998 dan telah dicatatkan pada tanggal 26 Agustus 2008 di Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi sebagai suami istri karena Tergugat tanpa alasan yang jelas pergi begitu saja meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010, dan karena kejadian tersebut Penggugat pernah mencari Tergugat di rumah orang tuanya, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak ada kabar dan pihak keluarganya juga tidak mengetahui kemana perginya Tergugat, disamping itu Tergugat sendiri tidak pernah menjenguk kedua orang tuanya dan Tergugat sendiri juga tidak pulang pada saat kedua orang tuanya meninggal;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang merupakan satu kesatuan petitum pokok gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan adalah berasalan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 terkait permintaan hak asuh anak agar diberikan kepada Penggugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan bahwa *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 UU No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa, "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 dan P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT dan An. ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, menerangkan bahwa orang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak Penggugat dan Tergugat, dimana saat ini keduanya sudah berusia diatas 18 (delapan belas) tahun, keterangan mana juga bersesuaian dengan keterangan para saksi, sehingga diperoleh fakta bahwa anak tersebut adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam bukti P-2 dan P-3 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena anak Penggugat saat ini sudah berusia di atas 18 tahun (sudah dewasa) maka anak-anak tersebut sudah dapat dipandang cakap menurut hukum, sehingga hak asuh terhadap anak-anak tersebut dikembalikan kepada pilihan anak yang bersangkutan, dengan demikian petitum poin 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu harus diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan di tempat perkawinan itu dilangsungkan *in casu* Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, guna memenuhi

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 140K/Sip/71 yang pada intinya mengandung kaidah hukum “keputusan yudex fakti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair”, maka amar putusan ini perlu ditambahkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian petitum poin 4 Penggugat adalah berasal hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas serta oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek, maka patut dinyatakan agar menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum gugatan, maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 10 Mei 1998 di Kabupaten Jembrana dan telah tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2032/WNI/2008 tertanggal 26 Agustus 2008, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., dan Nanda Riwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Adi Wirawan, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H.

Nanda Riwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Adi Wirawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
4. Proses	:	Rp50.000,00;
5. PNBP	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp250.000,00;
Jumlah	:	Rp370.000,00;

(Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)